

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Eksekusi

a. Pengertian eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan pengadilan, khususnya hukuman mati; penyitaan dan penjualan harta orang karena berutang.¹ Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (Belanda: *executie*, Inggris: *execution*) yang artinya adalah pelaksanaan, hal melaksanakan putusan, atau hal melakukan hukuman. Hal melaksanakan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaksanaannya dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan hakim ketua yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama (pasal 195 (1) HIR).²

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.³

Dari beberapa pengertian eksekusi di atas dapat dipahami bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim secara paksa dengan bantuan alat hukum karena pihak yang kalah tidak mau atau lalai dalam memenuhi isi putusan secara sukarela.

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.377

²Hilman Hadikusama, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm.184

³M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet.I (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.1

b. Dasar hukum eksekusi

Cara eksekusi (melaksanakan putusan hakim) diatur dalam pasal 195 HIR sampai dengan pasal 205 HIR. Sehubungan dengan hal ini dikemukakan, bahwa pasal 206 sampai dengan pasal 224 HIR sesungguhnya mengatur perihal cara pelaksanaan putusan, khususnya perihal sandera, akan tetapi pasal-pasal tersebut berdasar surat edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tertanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA No. 04/1975 tertanggal 01 Desember 1975, dibekukan, artinya tidak diberlakukan dalam praktek, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah Negara Indonesia, ialah bertentangan dengan sila Perikemanusiaan, salah satu sila dari Pancasila. Oleh karena itu melalui surat edarannya tersebut di atas, sandera dilarang untuk diberlakukan.⁴

c. Asas-asas eksekusi

Dalam melaksanakan eksekusi ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
 - a) Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar by vooraad*)
 - b) Pelaksanaan putusan provisi (tindakan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir)

⁴Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.129

- c) Pelaksanaan akta perdamaian
 - d) Pelaksanaan (eksekusi) grose akta
2. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama,
 3. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim bersifat *condemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum terhadap salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi). Putusan yang bersifat *deklaratoir* (putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum) atau *constitutief* (putusan yang menciptakan / menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya) tidak diperlukan eksekusi,
 4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.⁵

d. Macam-macam eksekusi

Ada dua macam eksekusi, yaitu:⁶

1. Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan

⁵Sulaikin Lubis, *et al.*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.167

⁶Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Edisi Revisi), (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hlm.123

memerintahkan atau menghentikan suatu perbuatan (Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg/Pasal 1033 Rv)

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*) dilakukan melalui mekanisme lelang.

e. Tata cara eksekusi

Pada dasarnya eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela; putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*; eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Ketika putusan hakim bersifat *condemnatoir*; putusannya juga telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dijalankan secara sukarela, maka perlu dilakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan dari pihak yang dimenangkan perkaranya. Adapun tata cara pelaksanaan eksekusinya adalah sebagai berikut:⁷

1. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan atau dipimpin ketua Pengadilan Agama
2. Sebelum dilaksanakan eksekusi, diberikan peringatan (*aanmaning*)

Dalam praktek, peringatan dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidental yang dihadiri oleh ketua Pengadilan Agama, panitera, dan pihak yang kalah. Dalam sidang tersebut diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak yang menang dan agar pihak yang

⁷Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.216

kalah menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan (selama masa peringatan). Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik sidang pemberian peringatan kepada pihak yang kalah. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi landasan hukum bagi sahnya penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

3. Jika tidak mengindahkan peringatan dilakukan sita eksekusi

Jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau jika pihak yang dikalahkan tersebut sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka ketua karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang tidak tetap (barang bergerak) dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya pelaksanaan putusan tersebut (Pasal 197 (1) HIR).

Surat perintah inilah yang lazim disebut “penetapan” atau yang biasa disebut surat penetapan perintah eksekusi. Surat penetapan ini menjamin sahnya perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap panitera atau jurusita yang mendapat perintah maupun pihak yang kalah (tereksekusi).⁸

⁸*Ibid*, hlm.219

Tata cara sita eksekusi

Sita eksekusi (*executoriale beslag*) merupakan tahap lanjutan dari peringatan (*aanmaning*) dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang, adapun tata cara sita eksekusi yakni sebagai berikut:⁹

- a) Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan
- b) Berdasar surat perintah ketua Pengadilan Agama

Surat perintah ini dikeluarkan apabila:

- Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, dan
 - Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
- c) Dilaksanakan oleh panitera atau jurusita
 - d) Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi
 - e) - Keharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi
 - Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi
 - Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi
 - Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat:
 - Telah mencapai umur 21 tahun

⁹A. Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.3 (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.315

- Berstatus penduduk Indonesia, dan
 - Memiliki sifat jujur (dapat dipercaya).
- f) Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi
- g) Membuat Berita Acara Sita Eksekusi, yang memuat:
- 1) Nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi
 - 2) Memerinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan
 - 3) Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi
 - 4) Pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menandatangani berita acara sita
 - 5) Isi berita acara sita eksekusi harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eksekusi penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan di tempat tinggalnya.
- h) Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut:
- 1) Penjagaan dan penguasaan barang sita tetap berada di tangan tersita
 - 2) Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang
 - 3) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan ditempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain

- 4) Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita
- 5) Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita.
 - i) Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.
 - 1) Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak tereksekusi
 - 2) Sita eksekusi dapat dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tersita (tergugat) asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal pelaksanaan sita eksekusi tetapi yang bersangkutan tidak hadir.¹⁰
4. Penyitaan terhadap benda bergerak tidak boleh atas hewan dan perkakas untuk pencaharian
5. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau di tempat penyimpanan yang patut

Biasanya panitera atau jurusita datang ke tempat di mana barang yang hendak disita terletak untuk melihat sendiri jenis, ukuran maupun letak barang yang akan disita bersama-sama dengan dua orang saksi. Tidak boleh hanya didasarkan atas rekaan. Cara yang paling baik adalah sebelum tanggal pelaksanaan, sebaiknya panitera atau jurusita mengadakan penelitian secukupnya tentang pemilikan status barang yang hendak disita apakah benar milik pihak yang kalah.

¹⁰*Ibid*, hlm.316

Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan pihak yang dikalahkan. Dengan demikian penjagaan dan penguasaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak yang menang, sebab tindakan seperti itu seolah-olah sita tersebut menjadi eksekusi (pelaksanaan putusan).

6. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut

Dalam praktek tatacara pengumuman sita yang ditentukan pasal 198 (1) HIR terdiri dari dua instansi yaitu, instansi pertama mendaftarkan berita acara sita di kantor yang berwenang untuk itu dengan cara menyalin berita acara sita dalam daftar yang ditentukan di kantor Pendaftaran Tanah (Badan Pertanahan) apabila tanah yang disita mempunyai sertifikat; di kantor kepala desa dalam buku letter C, apabila tanah yang disita belum memiliki sertifikat.¹¹

Instansi kedua, pejabat pelaksana sita eksekusi memerintahkan kepala desa mengumumkan penyitaan barang yang telah disita dengan cara kebiasaan setempat agar diketahui oleh masyarakat umum (pasal 198 (1) HIR).

Terhitung mulai dari hari berita acara penyitaan barang tersebut diumumkan kepada masyarakat, maka pihak yang disita barangnya tidak diperkenankan lagi memindahkan kepada orang lain, membebaskan atau menyewakan barang tetap tersebut. Suatu

¹¹Moh. Taufik Makarao, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.3 (Edisi Revisi), *Op. Cit*, hlm.220-221

perjanjian yang bertentangan dengan larangan tersebut tidak dapat menunda eksekusi (pasal 199 (1 dan 2) HIR).¹²

B. Nafkah Iddah

1. Pengertian nafkah iddah

Sebelum menjelaskan nafkah ‘iddah, Penulis akan memberikan sedikit pemahaman tentang ‘iddah. ‘Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari hāiḍ atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, ‘iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.¹³

Jadi ‘iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang telah bercerai dengan suaminya. Sedangkan nafkah ‘iddah ialah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya selama dalam masa ‘iddah.

2. Hak perempuan dalam masa iddah

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa ‘iddah *ṭalāk raj’i* masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang diṭalāk dalam keadaan hamil.¹⁴

¹²*Ibid*, hlm.222

¹³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.240

¹⁴Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.141

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang *diṭalāk bā'in*, tetapi tidak dalam keadaan hamil, ada tiga pendapat:

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama' kūfah yang menetapkan bahwa isteri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah.

Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abū Ṣaur, dan Ishāq yang mengatakan bahwa isteri tidak memperoleh nafkah.

Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa isteri hanya mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah.

Berkenaan dengan isteri yang *diṭalāk tiga*, Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa ia berhak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang *diṭalāk raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa 'iddah itu di rumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya ṭalāk, tanpa bergantung pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.¹⁵

¹⁵Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2, Op. Cit*, hlm.142-145

3. Dasar hukum

1) Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَنُرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di \dot{t} al \dot{a} k) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Tal \dot{a} q [65] ayat: 6).¹⁶

2) Peraturan Undang-undang

Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁷

KHI Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena \dot{t} al \dot{a} k, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla ad-dukh \dot{u} l*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi *\dot{t}al \dot{a} k *b \dot{a} 'in* atau *nusy \dot{u} z* dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukh \dot{u} l*;
- d. Memberikan biaya *ha \dot{d} \mathring{a}*nah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

¹⁶Qs. Ath-Thal \dot{a} q [65] ayat: 6

¹⁷Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, 1975), hlm.16

KHI Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*.¹⁸

4. Besarnya nafkah iddah

Mengenai besar kecilnya nafkah 'iddah berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan mantan suami, kadar nafkah iddah tersebut didasarkan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan. Jika terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan sosial ekonomi mantan suami dan argumentasi dari kedua belah pihak. Berdasarkan firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan Memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Qs. Ath-Thalaq [65] ayat: 7).¹⁹

¹⁸Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 69-74

¹⁹Qs. Ath-Thalaq [65] ayat: 7

C. Mut'ah

1. Pengertian mut'ah

Mut'ah adalah sesuatu (uang, barang-barang, dsb) yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan sebagai bekal hidup (penghibur).²⁰

Secara etimologis berarti suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, menenangkan dan menyenangkan. Secara terminologi fiqih, mut'ah berarti pemberian suami kepada isteri yang ditalaknya setelah ṭalāk dilakukan.²¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mut'ah adalah pemberian suami baik berupa uang ataupun barang kepada isteri yang ditalaknya sebagai penghibur atau kenang-kenangan bahwa isteri pernah mengabdikan dan melayani suaminya selama masa pernikahan.

2. Dasar hukum mut'ah

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. (Qs. Al-Baqarah [2] ayat 241).²²

KHI Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena ṭalāk, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*;

KHI Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.989

²¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.76

²²Qs. Al-Baqarah [2] ayat 241

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da ad-dukhūl*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

KHI Pasal 159

Mut`ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

KHI Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.²³

3. Standar ukuran mut`ah

- a. Ukuran mut`ah:²⁴

- 1) Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama' Syafi'iyah serta Abū Yūsuf, mut`ah disesuaikan dengan keadaan suami.

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً
بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mutah (mut`ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya) bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 236).

- 2) Menurut Hanafi dan sebagian ulama' Syafi'iyah, mut`ah disesuaikan dengan keadaan isteri dengan alasan bahwa kata-kata *ma`rūf* dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi isteri. Selain itu al-Qur'an telah menggambarkan

²³Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op Cit*, hlm.69-74

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Op. Cit*, hlm.76

ukuran salah satu jenis mut'ah yaitu mut'ah bagi isteri yang belum disetubuhi tetapi telah ditetapkan maharnya yaitu sejumlah ukuran mut'ah dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 237. Dan acuan ukuran mut'ah kepada mahar ini menunjukkan pertimbangan kepada keadaan perempuan.²⁵

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 237).

- 3) Menurut sebagian ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah, ukuran mut'ah harus mempertimbangkan kedua belah pihak antara suami dan isteri.

b. Jumlah mut'ah:

- 1) Menurut Hanafi dan Syafi'i yang terkuat, menyerahkan penetapan jumlah mut'ah kepada hakim karena syari'ah tidak menentukan jumlah secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan. Satu pendapat lain dari kalangan Syafi'i dan Hanafi

²⁵Ibid, hlm.76

menyebutkan bahwa pihak isteri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti.

- 2) Menurut sebagian ulama' Hanabilah jumlah tertinggi mut'ah bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran.
- 3) Menurut ulama' hanafi, jumlah mut'ah disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti dengan masa itu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah *mahar mişil* ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga mut'ah secara pasti dan mutlak atas suami, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapatkan dukungan.²⁶

²⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Op. Cit, hlm.77